

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Sesko Adriansah, S.H., Sharmila, S.H., Toto Sunanto, S.H., Imam Prayogi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **DWIKO ADRIANS & PARTNES** beralamat di Jalan Cideng Indah No. 88 Kertawinangun Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register No. 225/Adv/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

### M E L A W A N

**Terbanding**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7204/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7204/ Pdt.G/2018/PA. Sbr. tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 7204/Pdt.G/2018/PA. Sbr. tanggal 21 Februari 2019, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 26 Februari 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor 7204/Pdt.G/2018/PA.Sbr. bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019, pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 7204/Pdt.G/2018/PA.Sbr. Tanggal 5 Maret 2019 bahwa pihak Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding tertanggal 8 Maret 2019 dan kepada Terbanding tertanggal 5 Maret 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 7204/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 25 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 7204/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 19 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Amin Duljalimin, S.H. (Mediator bersertifikat), namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 3 Januari 2019, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Terbanding tetap ingin bercerai dengan

Pembanding. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama, sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 5 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menolak secara tegas dan keras tentang dugaan pernikahan Pembanding dengan seorang perempuan bernama Liani karena tidak ada bukti yang kuat secara tertulis dan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding;
- Bahwa Pembanding menolak secara tegas telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, karena kenyataannya Pembanding meninggalkan rumah baru 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 16 November 2018 dan itu karena ada ancaman dari kakak kandung Terbanding;
- Bahwa Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan MHTP yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi telah terjadi pertengkaran dan keributan dalam hubungan pernikahan Pembanding dan Terbanding secara terus menerus, karena kenyataannya pertengkaran dan keributan terjadi setelah Pembanding meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh kakak kandung Terbanding;
- Bahwa Pembanding menolak secara tegas pertimbangan MHTP bahwa saksi-saksi yang diberi kesempatan untuk mendamaikan hanya dari saksi Pembanding saja, seharusnya diberikan kesempatan yang sama kepada saksi dari Terbanding;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7204/Pdt.G/2018/PA.Sbr.;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding di atas, MHTB berpendapat bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian MHTB perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan adanya dugaan Pemanding menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Liani yang berasal dari daerah Subang, sehingga Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Pemanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Pemanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah tentang telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya karena masalah dugaan perkawinan Pemanding dengan perempuan lain, akan tetapi adanya perselisihan dengan keluarga Terbanding sehingga Pemanding diusir, oleh karena itu Terbanding tidak mempunyai alasan untuk mengajukan perceraian juga Pemanding ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan oleh karenanya mohon agar gugatan Terbanding tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan dari Pemanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah Pemanding menolak pertimbangan hukum yang diberikan oleh MHTP, khususnya yang berkaitan dengan penilaian Majelis Hakim terhadap keterangan saksi-saksi dari Terbanding dalam persidangan, dimana Pemanding berpendapat bahwa tidak ada satupun keterangan saksi-saksi dari Terbanding dan bukti lainnya yang menjelaskan melihat sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding yang disebabkan Pemanding menikah lagi, dan Pemanding meninggalkan rumah baru 1 (satu) bulan tepatnya sejak bulan November 2018 karena diusir oleh keluarga Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding tersebut di atas MHTB akan mempertimbangkan pengakuan Pemanding dalam jawabannya bahwa Pemanding mengakui mempunyai hubungan khusus/pacaran dengan perempuan bernama Liani serta keterangan saksi Pemanding sendiri yang bernama Iwan bin Solichin yang menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemanding dengan Terbanding rukun, tetapi kemudian berpisah selama lebih kurang sebulan yang disebabkan Pemanding suka main perempuan/selingkuh dan sepengetahuan saksi sudah 4 kali, yang terakhir dengan Liani orang dari Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan keretakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding karena kekecewaan Terbanding atas sikap Pemanding yang sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga Terbanding hilang kepercayaan terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding didalam Memori Bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim tidak memberikan waktu yang sama kepada saksi Terbanding untuk mendamaikan, MHTB berpendapat MHTP telah memberikan waktu yang cukup bagi saksi kedua belah pihak berperkara untuk melakukan perdamaian dengan memberikan kesempatan baik selama persidangan maupun selama persidangan ditunda, oleh karena itu pertimbangan hukum MHTP sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pemanding dalam jawabannya maupun yang terungkap dalam Memori Bandingnya, MHTB berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan oleh MHTP dengan tepat dan benar sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat**, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di

ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pembanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I* halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

*“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7204/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 7 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 125/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 8 Mei 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk



umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses   | : Rp139.000,00                                  |
| 2. Redaksi        | : Rp 5.000,00                                   |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u>                            |
| Jumlah            | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |